



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 88/Pdt.G/2012/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara “*cerai talak*” yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Usaha Warung Makan Prambors, bertempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Maros, selanjutnya disebut pemohon.

melawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D III, pekerjaan Karyawan Bank Danamon Makassar, bertempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Maros, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dalam surat permohonan cerai tanggal 12 Maret 2012 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros register nomor 88/Pdt.G/2012/PA Mrs., tanggal 12 Maret 2012 pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 14 Juli 2010, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 154/28/VII/2010, Tanggal 20

Hal.1dari 11hal., Putusan No.88/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2010 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros.

2. Bahwa sesudah menikah, pemohon dan termohon hidup bersama selama lebih kurang 5 (lima) bulan dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon, dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), hanya belum dikaruniai anak.
3. Bahwa selama hidup bersama, pemohon dan termohon pada mulanya rukun, namun sejak bulan Agustus 2010 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara pemohon dengan termohon menjadi tidak harmonis lagi.
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon disebabkan termohon tidak bersedia mengikuti pemohon pergi ke Jayapura, tempat pemohon menjalankan usaha warung.
5. Bahwa pemohon berulang kali menasihati termohon untuk mengikuti pemohon, namun termohon tidak menghiraukan, bahkan termohon meminta pada pemohon agar diceraikan.
6. Bahwa pada bulan Desember 2010 pemohon mengajak lagi termohon ke Jayapura, tetapi termohon tetap menolak, setelah itu pemohon pergi meninggalkan termohon, dan sejak itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Desember 2010 sampai sekarang, pemohon dan termohon tidak pernah saling menghiraukan sebagaimana layaknya suami isteri.
8. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar pemohon dan termohon hidup bersama, dan tetap membina rumah tangga, namun tetap tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun pemohon dan termohon tidak mungkin hidup bersama sebagai suami isteri, makanya tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai dengan termohon.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros *cq.* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
3. Biaya perkara ditetapkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri, sedangkan termohon tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah.

Bahwa karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, pemohon dan termohon tidak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi.

Bahwa majelis hakim menasihati pemohon agar tetap membina rumah tangga yang kekal dan bahagia dengan termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Hal.2 dari 11 hal., Putusan No.88/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bukti Tertulis :

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 154/28/VII/2010, Tanggal 20 Juli 2010 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, yang telah sesuai dengan aslinya, distempel pos, dan dibubuhi materai secukupnya, *bukti kode " P "*.

b. Keterangan Saksi-saksi :

1. Saksi I (ayah kandung pemohon), yang memberikan kesaksian di dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sesudah menikah, pemohon dan termohon hidup bersama selama lebih kurang 5 (lima) bulan dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Dusun Katubung.
- Bahwa dalam perkawinan, pemohon dan termohon belum dikaruniai seorang pun anak kandung.
- Bahwa selama hidup bersama, pemohon dan termohon pada mulanya rukun, namun sejak bulan Agustus 2010 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon tidak bersedia mengikuti pemohon ke Jayapura, tempat pemohon menjalankan usaha warung.
- Bahwa pada bulan Desember 2010 pemohon mengajak lagi termohon ke Jayapura, tetapi termohon tetap menolak, bahkan termohon meminta pada pemohon agar diceraikan.
- Bahwa setelah itu pemohon pergi meninggalkan termohon, dan sejak itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, terhitung sejak bulan Desember 2010 sampai sekarang, pemohon dan termohon tidak pernah lagi saling menghiraukan sebagaimana layaknya suami isteri.
- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan secara kekeluargaan agar pemohon dan termohon tetap membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

2. Saksi II (kakak kandung pemohon), yang memberikan kesaksian di dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sesudah menikah, pemohon dan termohon hidup bersama selama lebih kurang 5 (lima) bulan dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Dusun Katubung.
- Bahwa dalam perkawinan, pemohon dan termohon belum dikaruniai seorang pun anak kandung.
- Bahwa selama hidup bersama, pemohon dan termohon pada mulanya rukun, namun sejak bulan Agustus 2010 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon tidak bersedia mengikuti pemohon ke Jayapura, tempat pemohon menjalankan usaha warung.
- Bahwa pada bulan Desember 2010 pemohon mengajak lagi termohon ke Jayapura, tetapi termohon tetap menolak, bahkan termohon meminta pada pemohon agar diceraikan.
- Bahwa setelah itu pemohon pergi meninggalkan termohon, dan sejak itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, terhitung sejak bulan Desember 2010 sampai sekarang, pemohon dan termohon tidak pernah lagi saling menghiraukan sebagaimana layaknya suami isteri.

Hal.2dari 11hal., Putusan No.88/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan secara kekeluargaan agar pemohon dan termohon tetap membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun di persidangan, selain memohon putusan. Akhirnya pemeriksaan atas perkara ini dianggap cukup, dan majelis akan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya, segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas.

Menimbang pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri, sedangkan termohon tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah.

Menimbang bahwa berhubung termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, pemohon dan termohon tidak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi. Dan berdasarkan pula Pasal 149 ayat 1 *jo.* Pasal 150 RBg. termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara diputus secara verstek.

Menimbang bahwa majelis hakim menasihati pemohon agar membina rumah tangga yang kekal dan bahagia dengan termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan, pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Agustus 2010 antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon tidak bersedia mengikuti pemohon ke Jayapura, tempat pemohon menjalankan usaha. Termohon bahkan meminta pada pemohon agar diceraikan.
- Bahwa pada bulan Desember 2010 pemohon mengajak lagi termohon ke Jayapura, tetapi termohon tetap menolak, setelah itu pemohon pergi meninggalkan termohon, dan sejak itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Desember 2010 sampai sekarang, pemohon dan termohon tidak pernah lagi saling menghiraukan sebagaimana layaknya suami isteri.

Menimbang bahwa meskipun termohon tidak mengajukan eksepsi dan bantahan, namun sebagai perkara khusus dan untuk menghindari penyelundupan hukum dari pihak berperkara, maka kebenaran dalil-dalil pemohon tetap harus dibuktikan melalui alat-alat bukti di persidangan.

Menimbang bahwa adapun yang menjadi pokok perkara adalah apakah benar termohon tidak bersedia mengikuti pemohon ke Jayapura, tempat pemohon menjalankan usaha ?, apakah benar termohon meminta pada pemohon agar diceraikan ?, dan kapan pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal ?, dan berapa lama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, dan tidak pernah saling memedulikan sebagai suami isteri ?.

Menimbang bahwa sebelum pokok perkara tersebut dibahas lebih jauh, yang lebih dahulu harus diketahui adalah keabsahan perkawinan pemohon dan termohon. Keabsahan perkawinan penting diketahui, karena hanya dengan perkawinan sahlah yang dapat dinyatakan putus karena perceraian.

Hal.2dari 11hal., Putusan No.88/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan keabsahan perkawinan, pemohon mengajukan akta otentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, dan setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat-syarat formal dan materil, dan memiliki kekuatan yang mengikat dan sempurna. Sehingga menurut hukum pemohon dan termohon adalah benar suami isteri sah.

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya yang berkenaan dengan pokok perkara, pemohon mengajukan dua orang saksi keluarga dekat yakni ayah dan kakak kandung pemohon yang selengkapnya termuat dalam duduk perkara putusan ini, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Agustus 2010 antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon tidak bersedia mengikuti pemohon ke Jayapura, tempat pemohon menjalankan usaha. Termohon bahkan meminta pada pemohon agar dicerai.
- Bahwa pada bulan Desember 2010 pemohon mengajak lagi termohon ke Jayapura, tetapi termohon tetap menolak, setelah itu pemohon pergi meninggalkan termohon, dan sejak itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, lebih kurang 1 tahun 4 bulan, terhitung sejak bulan Desember 2010 sampai sekarang, pemohon dan termohon tidak pernah lagi saling menghiraukan sebagaimana layaknya suami isteri.

Menimbang bahwa kedua saksi yang memberi kesaksian, semuanya adalah orang yang cakap menjadi saksi, semua keterangannya disampaikan langsung di depan persidangan pengadilan, para saksi diperiksa satu persatu, dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kedua saksi yang memberi kesaksian, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, keterangan yang disampaikan semuanya adalah peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang disampaikan saling bersesuaian satu sama lain, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang bahwa dengan dipenuhinya kedua syarat tersebut, serta batas minimal yang disyaratkan, kesaksian kedua saksi tersebut sebagai alat bukti, dan dalil-dalil yang dikuatkannya harus dinyatakan benar dan ditetapkan sebagai fakta-fakta persidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim mengkonstatir fakta-fakta sebagai berikut :

a. Perihal Status Suami Isteri

- Benar pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 14 Juli 2010 di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros.
- Benar pemohon dan termohon hidup bersama selama lebih kurang 5 (lima) bulan dan belum dikaruniai anak.

b. Perihal Problem Rumah Tangga

- Benar sejak bulan Agustus 2010 termohon tidak bersedia mengikuti pemohon ke Jayapura, tempat pemohon menjalankan usaha.
- Benar pada bulan Desember 2010 pemohon mengajak lagi termohon ke Jayapura, tetapi termohon tetap menolak, termohon bahkan meminta pada pemohon agar diceraikan.
- Benar pada bulan Desember 2010 pemohon pergi meninggalkan termohon, dan sejak itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.

Hal.2 dari 11 hal., Putusan No.88/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar selama berpisah tempat tinggal, terhitung sejak bulan Desember 2010 sampai sekarang, pemohon dan termohon tidak pernah lagi saling menghiraukan sebagaimana layaknya suami isteri.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di dalam huruf b di atas, ternyata persoalan yang dialami pemohon sangat hakiki dan cukup mendasar karena tidak hanya memberi dampak secara fisik, tetapi juga secara psikis pada pemohon.

Menimbang bahwa jika beban pemohon tersebut, terbiarkan terus tanpa penyelesaian, majelis khawatir beban pemohon akan semakin berat sehingga pemohon tidak mampu lagi memikul dan mengatasinya.

Menimbang bahwa berdasarkan kondisi itulah, dengan tanpa melihat siapa yang salah, siapa yang benar, menurut majelis hakim, “ *batin* ” antara pemohon dengan termohon telah benar-benar pecah atau *broken marriage* dan tidak mungkin lagi dapat diutuhkan.

Menimbang bahwa apabila fakta-fakta diarahkan kepada hukum perceraian termasuk yang diatur di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, atau sebaliknya ketentuan hukum disesuaikan dengan fakta-fakta, maka petitum pemohon sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dan 2, menurut majelis *telah cukup beralasan dan harus dikabulkan. Majelis memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Maros, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UU Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini yang berjumlah Rp 466. 000,00 (*empat ratus enam puluh enam ribu rupiah*), harus dibebankan kepada pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbangbahwa dengan dipenuhinya petitum primer pemohon, pada dasarnya juga telah memenuhi petitum subsider, sehingga untuk petitum subsider menurut majelis dianggap telah dipertimbangkan dan tidak perlu lagi ada pertimbangan tersendiri.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 466. 000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Maros, pada hari Senin, tanggal 16 April 2012 M, bertepatan dengan tanggal, 24 Jumadil Awal 1433 H, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ridwan, S.H., yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maros sebagai ketua majelis, serta Drs. Ahmad Nur, M.H., dan Sitriya Daud, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh Drs. H. Nasruddin, sebagai panitera pengganti, yang dihadiri oleh pemohon, tanpa hadirnya termohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Hal.2dari 11hal., Putusan No.88/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Ridwan, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

Sitriya Daud, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

Drs. H. Nasruddin

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|---------------|----|------------|
| • Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| • ATK perkara | Rp | 50.000,00 |
| • Panggilan | Rp | 375.000,00 |
| • Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| • Materai | Rp | 6.000,00 |

Jumlah	Rp	466.000,00
--------	----	------------

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.2dari 11hal., Putusan No.88/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)